




SKEMA 20% KETAHANAN PANGAN MELALUI BUM DESA /BUM DESA BERSAMA





SKEMA 20% KETAHANAN PANGAN MELALUI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT





SKEMA 20% KETAHANAN PANGAN MELALUI TPKK KETAHANAN PANGAN

Skema 20 % Ketahanan Pangan

➤ Pelaksanaan Dana Desa untuk ketahanan pangan paling rendah 20% dilakukan melalui TPKK dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Desa belum memiliki BUM Desa /BUM Desa Bersama; dan
- 2) tidak terdapat lembaga ekonomi masyarakat lainnya yang bergerak dalam bidang usaha di sektor pangan



1

BUM Desa atau BUM Desa Bersama

Kode akun penyertaan modal Desa (6.2.2)

2

Lembaga Ekonomi Masyarakat Lainnya yang memenuhi persyaratan

Kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya (6.2.9.90-99)

3

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Khusus Ketahanan Pangan

Kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya (6.2.9.90-99)

- Tim Pelaksana Kegiatan Khusus (TPKK) Ketahanan Pangan Desa merupakan tim pelaksana kegiatan yang bersifat khusus dan berbeda dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada umumnya yang dibentuk untuk mengelola 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha di sektor pangan;
- TPKK Ketahanan Pangan Desa ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa;
- Pendirian BUM Desa **maksimal 6 bulan** setelah Surat Keputusan TPKK Ketahanan Pangan ditetapkan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- TPKK Ketahanan Pangan Desa harus dikelola dengan skema usaha dan diurus SDM yang memiliki kompetensi (keahlian dan keterampilan) khusus di bidang pengelolaan usaha pangan;
- TPKK Ketahanan Pangan Desa merupakan unit kegiatan BUM Desa /BUM Desa Bersama yang baru dibentuk;
- TPKK Ketahanan Pangan Desa wajib melibatkan pelaku ekonomi di sektor pangan di Desa seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
- TPKK Ketahanan Pangan Desa menyusun rencana kegiatan usaha sektor pangan dan rencana anggaran Dana Desa yang digunakan sebagai penyertaan modal ketahanan pangan sesuai potensi Desa untuk dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya direalisasikan melalui rencana kerja tim terkait kegiatan ketahanan pangan didasari dengan rencana usaha dan rencana biaya sesuai potensi usaha Desa di sektor pangan yang disepakati dalam musyawarah Desa; dan
- TPKK harus memiliki rekening tersendiri (rekening dibuka atas nama ketua dan bendahara TPKK) dan mengelola keuangan serta menyusun laporan keuangan secara berkala untuk dilaporkan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa pertanggungjawaban.



Skema **Penyertaan Modal Desa** dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya untuk ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh persen):



Merupakan penyertaan modal atau investasi usaha Desa (jangka panjang) di bidang ketahanan pangan.



Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa untuk mengembangkan ekosistem ekonomi usaha di sektor pangan secara berkelanjutan dan menciptakan kemandirian pangan Desa.



Pengelolaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilakukan oleh BUM Desa /BUM Desa bersama, lembaga ekonomi masyarakat lainnya/ TPKK ketahanan pangan Desa khusus dimaksudkan untuk menguatkan kelembagaan ekonomi di Desa.



Hasil usaha ekonomi di sektor pangan Desa (pertanian/perkebunan/ peternakan/perikanan) dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha Desa di sektor pangan dan mendorong peningkatan pendapatan asli Desa (PADes).



Mekanisme penyaluran Dana Desa untuk ketahanan pangan yang dilakukan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama, lembaga ekonomi masyarakat lainnya dan TPKK Ketahanan Pangan Desa melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan rencana kegiatan usaha dan rencana anggaran dan belanja usaha ketahanan pangan yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



TATA CARA PELAKSANAAN 20% KETAHANAN PANGAN

